



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat. ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkelatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Fungsional (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Wakil. ...

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Unit Pelaksana Daerah, Kecamatan dan lembaga lain yang diamatkan peraturan perundang-undangan.
10. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
11. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
13. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang urusan tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - d. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja;
  - e. Bidang Hubungan Industrial;
  - f. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
  - g. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang. ...

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Bidang terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. pengelolaan unsur umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. melaksanakan pemantauan terhadap persyaratan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan penetapan upah minimum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - d. melaksanakan. ...

- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap lembaga tenaga kerja, organisasi tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta wajib lapor tenaga kerja di perusahaan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan, melatih tenaga kerja serta menciptakan wirausahawan baru;
- f. melaksanakan perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan promosi serta penempatan tenaga kerja;
- g. melaksanakan penyiapan area dan legalitas lahan, penyusupan tata ruang dan tata guna lahan, pengukuran dan pengkaplingan serta sertifikasi; dan
- h. melaksanakan penyiapan lahan, sarana prasarana, penempatan serta penataan kawasan lingkungan permukiman transmigrasi.

#### Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat memiliki tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur satuan kerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
  - b. pengelolaan data, kehumasan, keprotokolan serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah/Negara;
  - d. pengelolaan dan monitoring anggaran kegiatan;
  - e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan penilaian aparatur yang di pimpinnya;
  - g. penyiapan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan.

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ketatausahaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan kearsipan, ekspedisi dan dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah/Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - b. melakukan pengadaan urusan administrasi kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - d. melaksanakan penyediaan perlengkapan kantor;
  - e. melakukan penilaian kinerja staf pada bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pembinaan dan penilaian aparatur yang dipimpinnya;
  - g. pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemeliharaan barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## Sub Bagian Keuangan

### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan memiliki tugas melaksanakan urusan anggaran dan administrasi keuangan serta penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah/Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

d.penyusunan. ...

- d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
- f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penilaian aparatur yang di pimpinnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan.

### Sub Bagian Perencanaan dan Program

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Pohon Kinerja, Rencana Aksi, Cascading dan Laporan Triwulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## Bagian Kedua

### Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

#### Pasal 9

- (1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:
  - a. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - b. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - c. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - d. verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  - e. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
  - f. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
  - g. koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke Luar Negeri;
  - h. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  - i. koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
  - j. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
  - k. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
  - l. pelaksanaan verifikasi penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja

## Pasal 10

- (1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki tugas melaksanakan pelatihan dan produktivitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
  - b. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - c. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - f. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - g. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
  - h. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas.

## Bagian Keempat

## Bidang Hubungan Industrial

## Pasal 11

- (1) Bidang Hubungan Industrial memiliki tugas pelaksana kebijakan dan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja serta wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
  - b. pemberian. ...

- b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f. koordinasi pelaksanaan mediasi potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

#### Pasal 12

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi memiliki tugas pelaksana kebijakan pembinaan potensi kawasan, penyediaan tanah transmigrasi, perencanaan pembangunan, pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan sarana prasana, penataan serta penempatan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. menemukan kebijakan pembinaan potensi dan penyediaan tanah transmigrasi;
  - b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi serta penataan persebaran penduduk;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan, teknis dan supervisi penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan potensi kawasan transmigrasi penyediaan tanda dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

f.mengkoordinasikan. ...

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan, penempatan dan persebaran penduduk transmigrasi penataan;
- g. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki tugas pelaksana kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi serta pelayanan pertanahan dan promosi kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi;
  - b. menyusun rencana pengembangan kawasan transmigrasi;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan transmigrasi;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kawasan transmigrasi;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha dan sosial budaya transmigrasi;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pelayanan pertanahan dan promosi kemitraan;
  - g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi.

#### BAB V

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 14

- (1) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan. ...

- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21. ...

## Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 22

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.


**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR  
52

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**